

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sisi potensi sumber daya, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Di berbagai bidang, Indonesia kini aktif melakukan pembangunan internal. Menurut alinea keempat UUD 1945, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan nasional yang dicapai melalui berbagai insentif pemerintah. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan bagi penerimaan negara. Karena itu, pemerintah mengumpulkan pendapatan pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan tujuan pembangunan (Ferdiansyah, 2020).

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara tanpa menimbulkan ketimpangan dan untuk kepentingan penduduknya (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009). Di Indonesia, pemerintah memiliki peran besar dalam pemungutan pajak. Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia adalah pajak, yang meliputi pajak pusat dan kota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah pusat wajib memungut pungutan yang dikenal dengan pajak pusat untuk membiayai seluruh pengeluaran dan prakarsa pembangunan. Pajak daerah diharuskan oleh undang-undang untuk dibayar oleh individu atau organisasi tertentu, meskipun mereka tidak mengambil keuntungan langsung dari daerah tersebut. Untuk menjamin kesejahteraan warganya, pajak dimanfaatkan untuk kepentingan daerah (Mardiasmo, 2019:14).

Pajak daerah merupakan sumber pendanaan utama dan modal transportasi bagi pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan bagian terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pungutan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Dibandingkan dengan pajak lainnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang

cukup besar terhadap pendapatan daerah (Susanto & Arfamaini, 2021). Salah satu aliran pendapatan yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah provinsi dan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Meskipun provinsi bertanggung jawab untuk memungut pajak kendaraan bermotor, setiap kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk melakukannya secara mandiri melalui Kantor Samsat (Kowel et al., 2019: 4252). Seluruh pendapatan daerah terkena dampak pajak kendaraan bermotor dari waktu ke waktu. Namun, ini tidak akan berlaku jika wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Kantor Sistem Administrasi Tunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) adalah unit kerja instansi yang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keputusan Bersama Menhamkam/Pangad, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. KEP/13/XII/1976, tentang Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah, Komando Polda, dan Aparatur Kementerian Keuangan Dalam Rangka Mensejahterakan Masyarakat Jasa (KAYANMAS) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada hakikatnya memberikan pelayanan prima menjadi landasan terciptanya SAMSAT. Setiap tahun, ada lebih banyak kendaraan bermotor di jalan. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali sebanyak 635.198 unit. Karena beban pajak yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya (PAD), pemerintah daerah menggunakan pungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan besarnya pajak kendaraan bermotor yang dipungut, ternyata jumlah tunggakan di UPPD/SAMSAT Kabupaten Boyolali masih cukup besar.

Tabel 1.1 Target, Realisasi Penerimaan, dan Tunggakan PKB

Target, Realisasi Penerimaan, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD / SAMSAT Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Tunggakan
2020	Rp113.700.000.000	Rp116.517.734.700	Rp14.929.588.000
2021	Rp133.765.000.000	Rp126.143.830.500	Rp13.879.600.500
2022	Rp155.455.972.000	Rp147.919.485.600	Rp12.692.841.500

Sumber: Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah per Desember dan Piutang PKB 2022_Per UPPD

Target pendapatan tumbuh setiap tahun berdasarkan tabel 1, pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi proyeksi, namun masih terdapat tunggakan yang belum dibayar. Masih ada tunggakan pajak pada tahun 2021–2022, namun tidak sebesar tahun 2020. Tidak ada penerimaan pajak yang dipungut sesuai rencana pada tahun-tahun tersebut. Data tersebut di atas menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali saat ini.

Melihat fenomena di atas, banyak orang yang membayar pajak kendaraan bermotor tidak patuh. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menghasilkan pendapatan pajak. Kepatuhan wajib pajak tumbuh seiring dengan penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Boyolali. Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan SAMSAT keliling merupakan beberapa elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penulis dalam penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penggunaan layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Lokasinya di UPPD/SAMSAT Kabupaten Boyolali.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kesiapan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait (Anggraeni, 2019). Untuk melaksanakan perpajakannya, negara membutuhkan penerimaan pajak yang mantap, konsisten, dan terus meningkat, yang memerlukan partisipasi wajib pajak. Pemerintah memiliki persyaratan kepatuhan yang ketat bagi wajib pajak. Pembangunan negara akan terhambat jika penerimaan pajak negara tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya. Mengenai pendapatan pajak, masalah kepatuhan wajib pajak sangat serius. Wajib Pajak juga berurusan dengan masalah tidak mengerti bagaimana uang mereka dibelanjakan.

Terdapat beberapa aspek yang signifikan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor, antara lain faktor pengetahuan perpajakan yang dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan melaksanakan rencana terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nilla & Widyawati, 2021). Tanpa informasi tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin masyarakat membayar pajak secara sukarela. Informasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena wajib pajak tanpa informasi perpajakan sangat sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020).

Sosialisasi pajak merupakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mengedukasi masyarakat tentang peraturan perpajakan dan membantu mereka memahami bagaimana pajak beroperasi, sosialisasi perpajakan dianggap dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya membayar pajak (Gustiari & Suprasto, 2018). Sosialisasi yang tidak efektif membatasi jumlah pengetahuan yang diserap masyarakat. Wajib Pajak kesulitan memahami tugas dan cara melaksanakannya karena kurangnya pemahaman, yang membuat mereka ragu untuk bekerja sama. Wijayanti & Sukartha (2018) menegaskan bahwa perilaku

dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah elemen selanjutnya. Wajib Pajak harus mengetahui, memahami, dan dengan rela mematuhi kewajiban perpajakannya (Intrada et al. 2019). Kesadaran wajib pajak menunjukkan kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya membayar pajak. Reformasi pajak diperlukan karena kebutuhan akan lebih banyak uang dan penyesuaian yang signifikan terhadap semua aspek perpajakan (Kowel, 2019).

Penggunaan SAMSAT keliling merupakan unsur terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. SAMSAT Keliling adalah layanan verifikasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembayaran Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Mobile SAMSAT berjalan sesuai jadwal dan lokasi tempat armada akan bergerak, yang telah dipilih dan berada di titik-titik strategis serta mudah dijangkau untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Mutia dan Hamta, 2020).

Setelah mempertimbangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman penelitian sendiri dan menambahkan variabel-variabel seperti kesadaran wajib pajak dan variasi lokasi penelitian, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan konteks di atas:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Boyolali?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Boyolali?

3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Boyolali?
4. Bagaimana pengaruh penerapan layanan SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Boyolali?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bukti berikut akan dicari untuk tujuan penelitian ini:

- a. Memberikan bukti bagaimana pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Boyolali terhadap undang-undang kendaraan bermotor.
- b. Memberikan bukti kepatuhan pajak kendaraan bermotor Boyolali dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.
- c. Memberikan bukti hubungan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Boyolali dengan kesadaran wajib pajak.
- d. Memberikan bukti dampak penerapan layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Boyolali.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain misalnya:

A. Bagi peneliti

Untuk mengetahui pengaruh informasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan layanan SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Boyolali dan meningkatkan pemahaman perpajakan.

B. Bagi Universitas

Hal ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi ketika berusaha memenuhi beberapa persyaratan akademik program sarjana D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.

C. Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan literasi dan pemahaman perpajakan agar wajib pajak lebih patuh dan teratur dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Bagi Kantor SAMSAT

Berkontribusi pada peningkatan layanan yang lebih baik setiap tahun untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

a. Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi mengenai hal yang mendasar pengambilan topik tugas akhir / skripsi. Latar belakang berisi tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti.

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi mengenai keadaan atau konsep yang memerlukan pemecahan yang mendasari pengambilan topik tugas akhir / skripsi. Berdasarkan rumusan masalah dapat disusun pertanyaan penelitian yang sama dengan tujuan.

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai atas penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu menjawab masalah penelitian. Pada bagian kegunaan, dijelaskan kegunaan penelitian bagi ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.

- d. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjelaskan bagaimana penyusunan dan secara ringkas isi per bab tugas akhir / skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, variabel penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, analisis statistika deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.